



## Peran Pemerintah Dalam Memajukan Ekonomi Syariah di Indonesia

Asyari Hasan<sup>1</sup>, Anisa Nurfitriani<sup>2</sup>, Hesti Putri Rachman<sup>3</sup>, Reja Wardana Putra<sup>4</sup>, Muhammad Fikri Fadhillah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**Received:** 2 Juni 2024  
**Revised:** 18 Juni 2024  
**Accepted:** 30 Juni 2024

**Abstract**  
*This study aims to explore and analyze the role of the government in advancing the sharia economy in Indonesia using a literature study research method. Through a comprehensive literature review, this study details the role of the government in forming policies, formulating regulations, and implementing strategic steps to support the growth of the sharia economy. This literature study includes scientific works, research reports, and official documents related to government policies that support the sharia economy. A critical analysis of the literature was conducted to expose the obstacles, successes, and implications of the government's role in facing challenges in the context of the sharia economy. The findings of this literature study are expected to provide in-depth insights related to the effectiveness of government strategies in advancing the sharia economy in Indonesia. This study contributes to the sharia economic literature and provides a foundation for further understanding of the role of the government in developing the sharia economy in Indonesia.*

**Keywords:** Government, Economy, Sharia, Indonesia, Progress.

(\*)Corresponding Author: [asyarihasan01@gmail.com](mailto:asyarihasan01@gmail.com), [anisa.nurfitriani22@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:anisa.nurfitriani22@mhs.uinjkt.ac.id), [hestiputri.rachman22@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:hestiputri.rachman22@mhs.uinjkt.ac.id), [reja.putra22@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:reja.putra22@mhs.uinjkt.ac.id), [fikri.fadhillah22@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:fikri.fadhillah22@mhs.uinjkt.ac.id)

**How to Cite:** Hasan, A., Nurfitriani, A., Rachman, H., Putra, R., & Fadhillah, M. (2024). Peran Pemerintah Dalam Memajukan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 187-196. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13853624>

### PENDAHULUAN

Pemerintah suatu negara berfungsi sebagai penyelenggara untuk mencapai tujuan bersama. Proses pembangunan ekonomi melibatkan pengelolaan dan integrasi sumber daya yang ada oleh pemerintah dan sektor swasta, yang menghasilkan penciptaan industri baru, lapangan pekerjaan dan peningkatan perekonomian daerah di wilayah tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama dalam memanfaatkan sumber daya yang ada saat ini dan menentukan sumber daya baru yang mungkin diperlukan untuk mengembangkan dan membentuk ekonomi lokal.

Dijelaskan oleh M.A. Manan dalam bukunya "Teori dan Praktik Ekonomi Islam", ekonomi Islam adalah cabang ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji masalah-masalah keuangan yang dihadapi oleh individu yang mengikuti prinsip-prinsip Islam. M. Metwally mendefinisikan "ekonomi Islam" sebagai studi tentang sikap Muslim dalam masyarakat Islam dengan menggunakan Al-Quran, Hadits, Ijma', dan Qiyas sebagai sumbernya. Ada kemungkinan bahwa sistem keuangan dalam Islam terdiri dari set prinsip ekonomi umum yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ia adalah sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ini, yang sesuai dengan perubahan lingkungan dan zaman. (bodynote)

Di bagian V bukunya "Al-Muqaddimah", Ibnu Khaldun mengatakan bahwa motivasi ekonomi muncul karena keinginan manusia yang tak terbatas dan jumlah

barang yang dapat memenuhi Kebutuhannya sangat sedikit. Dengan demikian, untuk menyelesaikan masalah ekonomi, kita harus melihatnya antara dua sudut: sudut tenaga (*werk, arbeid*) dan sudut manfaatnya. Sehubungan dengan sudut tenaga, terbagi menjadi:

Tenaga yang disebut sebagai "*ma'asy*", atau penghidupan, yaitu untuk mengerjakan barang-barang (*objek*) untuk memuaskan kebutuhan subjeknya sendiri, sedangkan tenaga yang disebut "*tamawwul*" (*perusahaan*) yaitu untuk mengerjakan produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat umum (*Massal subjektif*).

Tenaga tidak lagi disebut sebagai "*ma'asy*" atau "*ma'isyah*" jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang banyak; sebaliknya, sifatnya berubah menjadi suatu perusahaan.

Mengenai manfaatnya, dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. Jika manfaat barang-barang yang dibuat itu hanyalah untuk kepentingannya pribadi, dinamakan "*rizqy*"
2. Jika manfaat barang-barangnya untuk kepentingan orang banyak, sedangkan kepentingan individu yang mengerjakan tidak diutamakan. Ini disebut sebagai "*kasab*"

## **METODE**

Metode dalam memecahkan permasalahan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif<sup>1</sup>. Data dianalisis secara kualitatif<sup>2</sup> untuk mendapatkan gambaran konseptual yang matang terkait persoalan yang ada. Peneliti menghubungkan data primer dan sekunder dengan teori ekonomi makro<sup>4</sup> Islam<sup>5</sup>. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi studi kasus yang dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif di Taman Mini Indonesia Indah. Pendekatan ini pada dasarnya adalah mengamati orang dalam kehidupan mereka dan berinteraksi dengan mereka untuk mempelajari bahasa dan interpretasi mereka tentang dunia sekitar mereka.

Studi kasus adalah metode penelitian empiris yang menyelidiki gejala di dunia nyata. Secara umum, studi kasus adalah pilihan yang lebih baik untuk digunakan dalam kasus di mana pokok pertanyaan penelitian adalah bagaimana atau mengapa, di mana penelitian difokuskan pada fenomena kontemporer (*modern*) dalam pengaturan dunia nyata dan peneliti memiliki kontrol terbatas atas peristiwa yang akan diteliti. Kasus yang ingin diteliti adalah tentang seberapa efektif program pemerintah dalam menangani fakir miskin dan mengakhiri kemiskinan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tujuan dan Fungsi Pemerintah dalam Ekonomi Islam**

Dalam ekonomi Islam, Peran pemerintah sangat penting. karena kesejahteraan warga suatu negara merupakan indikator utama dari keberhasilannya. Islam menetapkan peran utama pemerintah memiliki peran penting dalam hal ini yang meliputi pemberantasan kesulitan keuangan masyarakat, memberikan akses yang mudah kepada setiap orang dalam masyarakat untuk mengembangkan ekonomi.

Menurut ajaran Islam, bukan hanya tanggung jawab individu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendistribusikan kekayaan dan pendapatan secara adil. Dengan kemampuan terbaiknya, setiap orang harus berusaha untuk memenuhi persyaratan mereka sendiri, tetangganya, kerabatnya, dan keluarganya, dan masyarakat secara keseluruhan. Demikian pula, karena negara didirikan untuk memenuhi sejumlah tanggung jawab bersama, negara harus menyediakan kebutuhan persyaratan penting dan alokasi kekayaan dan pendapatan yang adil. Negara memiliki kemampuan untuk memberikan jaminan ini dengan dana dan sumber daya lain yang diperlukan. Mengingat kelemahan dan kegagalan pasar, struktur umum pembangunan ekonomi tidak dapat diserahkan kepada mekanisme pasar saja. Perencanaan dan pengawasan pembangunan ekonomi berada di bawah lingkup negara. Dalam kerangka ekonomi Islam, Pihak berwenang akan menggunakan langkah-langkah fiskal dan moneter. interdisipliner untuk mengendalikan ekonomi.

Sangat penting bagi setiap orang untuk menjalankan urusan duniawi mereka sesuai dengan Syariah dalam negara kesejahteraan Islam. Karena hal ini merupakan kondisi yang diperlukan untuk keharmonisan dan pertumbuhan sosial yang didasarkan pada keadilan, negara harus mengawasi dengan ketat setiap tindakan yang membahayakan pertumbuhan sosial ekonomi, termasuk penipuan, kecurangan, dan ketidakadilan. Negara juga harus menjamin bahwa hukum ditaati, melindungi hak milik setiap orang, dan meningkatkan kesadaran di antara semua lapisan masyarakat.

Salah satu teori ekonomi Islam, yang berbentuk formulasi pengembangan kebijakan politik dan dihasilkan oleh cendekiawan Islam, Ibnu Khaldun, yang dapat digunakan untuk pengembangan Ekonomi Islam di zaman modern. Teori ini dinamakan "Model Dinamis Islam" yang diambil dari nama Ibnu Khaldun. Salah satu gagasan ekonomi Islam yang dapat digunakan untuk pengembangan ekonomi Islam di era modern adalah desain kebijakan politik, dan diciptakan oleh filsuf Islam Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memunculkan istilah "Model Dinamis Islam" untuk gagasan ini. Peran negara adalah mengatur semua fasilitas dan dukungan yang akan diberikan kepada karyawan yang terkena dampak bencana, selain menawarkan kewenangan kepada mereka. Islam juga menekankan penerapan amar ma'ruf nahi munkar dalam bidang ekonomi. Mustaq Ahmad mengatakan bahwa pegawai pemerintah harus bertanggung jawab atas tanggung jawab ini. Nabi selalu mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh para gubernur dan pejabat lainnya. Jika beliau menemukan penyimpangan yang mencolok, beliau menggantinya dengan orang yang lebih baik.

Rasulullah selalu mengawasi mereka, zakat (amil zakat) yang dikumpulkan dan memastikan jumlah total yang terkumpul akurat. Perintah Al-Qur'an dan praktik Rasulullah bahwa sebuah negara Islam berkewajiban untuk mengelola dan menegakkan lembaga hisbah. Nizham Al-Muluk menjelaskan bahwa kepala negara memutuskan siapa yang berhak melakukan hisbah. Tanggung jawab seorang muhtasib adalah untuk: "memverifikasi dan menilai kuantitas dan harga barang serta menentukan apakah perdagangan dan bisnis telah dilakukan dengan benar atau tidak.

### **Regulasi dan Kebijakan Pemerintah**

Regulasi<sup>11</sup> dan kebijakan di Indonesia memainkan peran kunci dalam membentuk dan memandu implementasi ekonomi syariah<sup>12</sup>. Beberapa regulasi dan kebijakan yang ada serta dampaknya pada ekonomi syariah di Indonesia melibatkan sejumlah lembaga pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan inisiatif lainnya. Berikut adalah beberapa di antaranya

**Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:**

- Perbankan syariah<sup>13</sup> adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank<sup>14</sup> Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- Prinsip syariah dalam perbankan syariah adalah prinsip syariah yang dianut oleh Bank Indonesia.
- Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
- Unit usaha syariah adalah unit kerja dari bank umum konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dampak dari pasal tersebut dapat memberikan dasar hukum bagi berdirinya bank syariah dan mengatur prinsip-prinsip dasar perbankan syariah di Indonesia. Ini mendukung pertumbuhan sektor perbankan syariah dengan memberikan kerangka kerja yang jelas.

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Implementasi Prinsip Syariah dalam Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bank Syariah:**

- Bank syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam seluruh kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraannya.
- Kebijakan dan prosedur penerapan prinsip syariah harus disusun oleh bank syariah dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.
- Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan prinsip syariah oleh bank syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerapan prinsip syariah oleh bank syariah.

Dari beberapa peraturan di atas memberi dampak bahwa mengatur lebih rinci tentang implementasi prinsip syariah dalam kegiatan bank syariah. Regulasi ini memberikan pedoman operasional yang lebih rinci dan mendukung transparansi dalam layanan keuangan syariah.

**Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Implementasi Program Tata Kelola Bank Syariah:**

- Bank syariah wajib menerapkan prinsip tata kelola bank syariah dalam seluruh kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraannya.
- Kerangka tata kelola bank syariah harus disusun oleh bank syariah dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan tata kelola bank syariah oleh bank syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerapan tata kelola bank syariah oleh bank syariah.

Peraturan- peraturan di atas dapat berdampak memberikan kerangka kerja yang kuat untuk meningkatkan tata kelola bank syariah. Hal ini penting untuk

memastikan bahwa bank syariah dioperasikan dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **Sistem Ekonomi Islam**

Islam memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang kekayaan. Dilarang dalam Al-Qur'an untuk mengambil harta dengan cara yang curang atau melakukan apa pun yang bertentangan dengan hukum Syariah. Ditegaskan dalam hadits bahwa beberapa harta tertentu adalah halal, yang lainnya haram, dan ada pula yang meragukan. Seseorang yang menikmati kekayaan yang meragukan pada akhirnya akan menjadi target dari yang haram. Islam membela siapa pun yang ingin memiliki bisnis atau memperoleh real estat. Hal ini membutuhkan usaha yang halal di samping kerja keras untuk mendapatkannya. Dengan kata lain, mengejar keuntungan maksimum dapat diterima, asalkan dilakukan sesuai dengan hukum syariah. Hal ini membutuhkan usaha yang halal di samping kerja keras untuk mendapatkannya. Dengan kata lain, mengejar keuntungan maksimum dapat diterima, asalkan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain keimanan (moral) dan dasar-dasar struktur ekonomi, Menurut Muhammad Al Mubarak, salah satu dari tiga pilar sistem ekonomi Islam adalah negara dalam bukunya *Nizam al-Islam*. Fasilitas umum dan sistem jaminan sosial dikelola oleh negara untuk menjaga keadilan ekonomi, pasar, dan pemenuhan kebutuhan. Filsafat sosial Islam, menurut disertasi doktoral Aswaf Ali berjudul *Ekonomi Politik Negara Islam*, menggambarkan sebuah ekonomi masyarakat yang didasarkan pada keterlibatan bangsa yang besar dalam domain perdagangan, perbankan, dan ekonomi. Muhammad Nejatullah Ashshiddiqi menyatakan bahwa negara memiliki empat peran yang harus dimainkan. Pertama, menjamin bahwa setiap orang mengembangkan etika bisnis dan ekonomi Islam melalui pendidikan, dan jika perlu, dengan menggunakan kekerasan. Kedua, mengembangkan lingkungan yang positif di dalam mekanisme pasar. Ketiga, menerapkan prosedur ke dalam praktik konstruktif di bidang pembentukan modal dan produksi untuk mempercepat pembangunan dan menjamin kesetaraan sosial. Strategi keempat, meningkatkan alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan yang adil melalui berbagai cara seperti intervensi langsung, regulasi, atau bimbingan. Kerangka ekonomi berdasarkan kapitalisme, yang menjunjung tinggi ide *laissez faire*, berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Dalam Islam berpendapat bahwa proses distribusi dan produksi harus diatur oleh pemerintah, terutama untuk menghindari perilaku dan kecenderungan monopoli. Untuk memenuhi kebutuhan distributif ini, sejumlah tindakan dengan prioritas tinggi dapat dilakukan:

1. Distribusi sumber daya alam yang adil harus diperhatikan dan diatur oleh negara. Ekonomi Islam melarang konsentrasi kekayaan sumber daya alam di antara individu-individu tertentu. Pengelolaan sumber daya alam harus dibatasi pada kepemilikan pribadi, misalnya, untuk 5.000 hektar kelapa sawit.
2. Utilitas publik yang menghasilkan pendapatan, termasuk gas, listrik, air, dan kereta api uap, harus dijalankan oleh pemerintah.
3. Fasilitas umum seperti tempat parkir, ruang publik, dan jalan raya yang tidak menghasilkan uang perlu dibiayai oleh pemerintah melalui upaya penggalangan dana.

Ekonomi Islam, menurut M. Metwally, adalah sebuah disiplin ilmu yang mengkaji bagaimana umat Islam (mereka yang menganut agama Islam) berperilaku dalam sebuah masyarakat yang didasarkan pada Al Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, Ijma, dan Qiyas. Singkatnya, Al-Qur'an dan sunnah memberikan seperangkat prinsip-prinsip ekonomi umum yang menjadi dasar sistem ekonomi Islam. Ini adalah struktur komersial yang dibangun dengan menggunakan dasar-dasar ini sesuai dengan faktor lingkungan historis dan kontekstual. Berikut ini adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam: 1) Banyak sumber daya yang dipandang sebagai karunia atau titipan Allah SWT. 2) Islam mengakui kepemilikan pribadi sampai tingkat tertentu. 3) Inti dari ekonomi Islam adalah kerja sama. 4) Ekonomi Islam menentang penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. 5) Ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan penerapannya bertujuan untuk memberi manfaat bagi orang banyak. 6) Sumber daya dan alokasi pendapatan yang adil hari penghakiman di akhirat dan Allah SWT adalah hal yang harus ditakuti oleh seorang muslim. 7) Harta kekayaan yang melebihi ambang batas (nisab) wajib dikeluarkan zakatnya. 8) Segala bentuk riba dilarang dalam Islam. Selain itu, berikut ini adalah ciri-ciri dan tujuan dari Ekonomi Islam: 1) Aqidah sebagai materi (fundamental) yang mendorong dan memandu kegiatan ekonomi 2) Pengenaan Syariah pada kemampuan untuk membuat keputusan ekonomi 3) Proses memaksimalkan kegiatan ekonomi menggunakan akhlak sebagai parameter. Ekonomi Islam berusaha untuk mempromosikan gaya hidup yang saleh dan bermoral yang mengarah pada kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Hayatan tayyibah).

### **Perkembangan/kemajuan ekonomi syariah di Indonesia**

Teori ekonomi dalam ekonomi Islam sangat menekankan pada keadilan. Penjelasan bahwa "Ekonomi Islam adalah studi sistematis tentang masalah ekonomi manusia dan solusinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah" (Tahir, 2017) ditemukan dalam sebuah karya sastra. Singkatnya, ekonomi Islam adalah cara pandang terhadap masalah-masalah ekonomi manusia dan menentukan bagaimana menyelesaikannya dengan menggunakan Al-Quran dan Sunnah (Hadist). Konsekuensinya, usaha ekonomi dunia nyata yang mencari kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat harus mengikuti kemajuan ekonomi Islam. Umat Muslim menggunakan Hadis (Sunnah) dan Al-Quran sebagai panduan untuk mencapai kebahagiaan tersebut.

Al-Quran dan Hadis pada dasarnya adalah sumber yang berfungsi sebagai pedoman untuk berbagai jenis kegiatan ekonomi islam (Akbar, 2019). Koperasi merupakan salah satu ciri ekonomi Islam yang dimiliki Indonesia (Ihwanudin, 2020). Kehadiran pasar modal syariah, bank syariah, pegadaian syariah, dan asuransi syariah. Contoh lain dari ekonomi Islam adalah koperasi Islam, sewa guna usaha koperasi Islam, Baitul Mal Wat Tamwil, dan lembaga keuangan rakyat Islam. Selain itu tersedia juga organisasi-organisasi keuangan publik Islam seperti organisasi pengelola wakaf dan zakat, serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan Syariah. Terlebih lagi, seperti yang dinyatakan oleh Ketua Umum DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI). Menurut Agustianto, kemajuan penting dalam perbankan dan keuangan syariah menunjukkan bahwa ekonomi Islam sudah diterapkan dalam industri keuangan.

Industri pendidikan tinggi, khususnya sektor pengajaran, yang mulai tumbuh dan berkembang pada lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, merupakan area lain di mana praktik ekonomi syariah digunakan (Fitria, 2016). Dengan memperkenalkan Panduan Istilah Akademik untuk Program Sarjana Ekonomi Syariah, Panduan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Magang, dan Panduan Kerja Praktik Ekonomi Syariah, pemerintah, melalui KNEKS, juga mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di dunia akademis. Selain itu, UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) syariah adalah jenis entitas perusahaan lain yang berada di bawah payung ekonomi syariah. UMKM syariah memasukkan cita-cita Islam ke dalam operasinya, seperti dalam pengembangan produk dan praktik manajemen, serta dalam mengejar keuntungan yang didasarkan pada hukum Islam (Arifqi, 2021). Peneliti melakukan survei kuesioner untuk mengumpulkan data tentang berbagai bentuk ekonomi Islam. Dari mereka yang menjawab, 76,9% memilih sistem ekonomi, sementara 68,5% memilih perbankan syariah. Bentuk ekonomi Islam lainnya, seperti zakat, infaq, dan shadaqah, dipilih oleh responden dengan persentase 67,6%.

### **Masa Depan Ekonomi Islam di Indonesia**

Ada banyak peluang untuk ekonomi syariah di masa depan, karena negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Maka mengenai masa depan ekonomi Islam di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ini, ada dua sudut pandang utama. Pertama, pandangan yang penuh harapan. Hal ini didasarkan pada karakteristik eksistensial dari lembaga-lembaga ekonomi Islam, yang mulai terbentuk dalam segala bentuknya, serta realitas demografis. Sebenarnya, kegiatan ekonomi tradisional Indonesia telah mendominasi perekonomian negara ini, dan ekonomi Islam dapat menjadi model untuk kegiatan tersebut. Sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia masih berhubungan dengan praktik ekonomi tradisional. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, termasuk aksesibilitas lembaga perbankan tradisional. Anda dapat menemukan jenis saran perbankan ini di daerah pedesaan dan juga di bagian lain negara ini. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah masih sangat sedikit dan terbatas di kota-kota besar dikarenakan pemerintah yg kurang mendukung dan regulasi yg kurang kuat serta banyaknya praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Ekonomi syariah saat ini sedang berkomitmen pada kecepatan yang sangat progresif. Bank-bank syariah terbesar bergabung untuk membentuk Bank Syariah Indonesia (RSI); Rencana Induk Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, yang berfungsi sebagai peta jalan untuk pertumbuhan ekonomi sistem syariah, didukung; dan ada layanan Fintech Syariah yang tersedia, yang merupakan kemajuan teknologi yang digunakan untuk berinovasi dalam layanan keuangan berbasis syariah. Karena sifatnya yang berbasis teknologi dan internet, layanan ini memfasilitasi pelaksanaan kontrak dan perjanjian antara donatur dan penerima donasi. Dengan adanya layanan fintech ini, kedua belah pihak tidak perlu lagi menunggu pertemuan tatap muka. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) telah dibentuk, yang merupakan indikasi lain dari komitmen pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia di masa depan.

Kedua, perspektif negatif. Pendapat ini berasal dari rendahnya tingkat literasi masyarakat Muslim di Indonesia terhadap ekonomi syariah. Memang, untuk

berbagai alasan, ada kekhawatiran bahwa uang akan ditempatkan di bank-bank Islam (Syariah). Sebagai contoh, masyarakat terus menempatkan nilai tinggi pada keuntungan "duniawi", yang mengarah pada penyimpanan uang di bank-bank tradisional (Fitria, 2016). Sebagai perbandingan, program studi Ekonomi Islam telah lama menekankan pengajaran di tempat-tempat pendidikan tinggi yang berafiliasi dengan agama, termasuk universitas Islam negeri dan swasta, akademi dan sekolah tinggi Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada beberapa peluang untuk meningkatkan ekonomi Islam dalam lingkungan pendidikan (Samad, 2018).

Namun, Indonesia dapat berubah menjadi pusat ekonomi Muslim dunia. Tingkat dukungan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengembangkan ekonomi syariah. Sebagai contoh, kondisi ekonomi Indonesia diperkirakan akan membaik dengan bantuan pemerintah, organisasi syariah, pendukung ekonomi Islam, dan akademisi. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri-yaitu tercapainya Maqashid Assyariah-ekonomi Islam di Indonesia akan menjadi model masa depan dan mungkin kebijakan negara jika semua pihak bekerja sama dengan baik.

## **HASIL PENELITIAN**

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan 138 Fatwa dan empat peraturan yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mendorong regulasi kegiatan ekonomi syariah di masyarakat. Upaya besar ini mendorong tercapainya Maqashid Assyariah, atau tujuan ekonomi Islam. Maqashid syariah, menurut Imam Asy-Syatibi, adalah tujuan syariah yang memprioritaskan kepentingan umum. Menurut pandangan lain, Imam al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan syariah adalah untuk merealisasikan semua kepentingan manusia yang ada di dunia serta mencapai dan merealisasikan kemaslahatan mereka (Muzlifah, 2014). Jika ekonomi syariah berhasil digunakan dalam situasi ini, maka akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Para ahli ekonomi Islam telah melakukan banyak penelitian, termasuk studi tentang evolusinya. Menurut beberapa ahli, ekonomi Islam menawarkan solusi nyata untuk masalah-masalah ekonomi saat ini, yang dianggap tidak cocok untuk masyarakat kontemporer (Furqani, 2019). Nejatullah Siddiqi mendukung pandangan ini dengan mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan reaksi dari para akademisi Muslim terhadap masalah-masalah ekonomi pada masa itu, khususnya ekonomi kapitalis dan sosialisme (Andiko, 2017). Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, berusaha untuk mencapai kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat (Andiko, 2017). Meskipun demikian, beberapa orang, seperti Hanef, memiliki pandangan negatif dan percaya bahwa ekonomi Islam.

Premis dari penelitian ini adalah bahwa ekonomi syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan meskipun ada banyak peluang untuk berkembang. Salah satu tantangannya adalah ketidaktahuan masyarakat Muslim mengenai ekonomi Islam, seperti yang terlihat dari persentase nasabah bank syariah yang jauh lebih rendah daripada nasabah bank konvensional. Ekspansi perbankan syariah

secara bertahap dari tahun ke tahun merupakan indikator lain dari perkembangan ekonomi syariah. Dengan demikian, hambatan untuk implementasi ekonomi Islam di masa depan termasuk kurangnya sumber daya manusia di lapangan, kurangnya pendidikan publik tentang sistem ekonomi Islam, dan kurangnya kurikulum ekonomi Islam di berbagai lembaga pemerintah.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan ekonomi Islam menghadapi sejumlah hambatan dan juga peluang untuk meningkatkan perkembangannya. Sistem ekonomi yang didasarkan pada hukum syariah telah tumbuh dan berkembang, sebagaimana dibuktikan dengan berdirinya organisasi-organisasi ekonomi Islam. Alih-alih didorong oleh keuntungan, sistem ekonomi ini tumbuh selama kepentingan masyarakat dilayani dalam usaha ekonominya. Dengan dukungan dari masyarakat yang mayoritas, negara ini merupakan negara Muslim terbesar, yang merupakan komponen penting dalam membangun usaha ekonomi yang berpusat pada prinsip-prinsip Islam. Kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pencapaian kemaslahatan publik didasarkan pada nilai-nilai Islam. Meskipun demikian, hambatan terhadap pertumbuhan dan kemajuan gerakan ekonomi Islam termasuk pemahaman umat Islam yang kurang memadai tentang ekonomi Islam dan penyediaan sumber daya manusia yang tidak memadai.

Umat Islam dapat mengelola ekonomi mereka secara berbeda jika mereka mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam. Operasi ekonomi khusus ini dapat dipermudah dengan adanya organisasi keuangan Islam. Demikian pula, keberadaan inisiatif penelitian di berbagai lembaga akademis dapat mengoptimalkan kemajuan upaya yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang metodologi ekonomi. Selain itu, lembaga-lembaga ekonomi berbasis syariah telah menyebar ke bagian lain di Indonesia, termasuk industri perjalanan halal, fesyen Islami, obat-obatan, kosmetik, dan jaminan sosial. Karena saluran yang digunakan tidak lagi eksklusif, aktivitas ekonomi syariah kini dapat diimplementasikan secara global. Sehingga tujuan ekonomi, khususnya maqashid syariah, dapat dirasakan manfaatnya, operasional ekonomi syariah dapat diwujudkan. Oleh karena itu, adalah mungkin untuk mewujudkan usaha ekonomi syariah dengan cara yang bermanfaat bagi semua orang dan memajukan tujuan ekonomi, khususnya maqashid syariah. Dalam hal ini, sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah memungkinkan ekonomi Islam untuk memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah Abdillah, A. R. (2023). *Islamic Economics and Politico-Legal Policy: Defining The. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 281-312.
- Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, F. R. (2022). *Riba in The Perspective of Sharia Bank Customers: A Systematic. Journal of Sharia Finance and Banking*, 76.
- Ahmed, H. (2002). *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF). THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK ISLAMIC RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE*, 69-99.

- As-Salafiyah, A. (2022). The Role of Islamic Economics on Covid-19 Recovery: A Text Analytics. *Sharia Economic Applied Research & Training (SMART) Indonesia*, 17.
- Ezzedine Ghlamallah, C. A. (2021). The topics of Islamic economics and finance research. *International Review of Economics & Finance*, 27-35.
- Karlina Wati, N. A. (2023). PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA :ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN. *Journal Islamic Education*, 171-180.
- Karlina Wati, N. A. (2023). PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA: ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN. *Jurnal Islamic Education*, 168-188.
- Malik Shahzad Shabbir, H. A. (2020). Philosophy behind Islamic Economics: Limited Desires and Unlimited Resources. 120-128.
- Mujiatun, S. (2014). PERAN PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN. 91-99.
- Pimada, L. M. (2021). Global Value Chain: Islamic Economics and Finance Position. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 297-314.
- Reza Muhammad, H. (2022). Islamic Economics Answers to a Wide Range of Contemporary Socio-Economic Challenges. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 144-156.
- RUKMI, D. S. (2017). PERAN DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI KELURAHAN DANAU TUNDAI DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM. 67-102.
- Ahmed, H. (2002). *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*. THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK ISLAMIC RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE, 69-99.
- Ezzedine Ghlamallah, C. A. (2021). The topics of Islamic economics and finance research. *International Review of Economics & Finance*, 37-45
- Abdillah Abdillah, A. R. (2023). Islamic Economics and Politico-Legal Policy: Defining The. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 281-312.
- Karlina Wati, N. A. (2023). PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA: ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN. *Jurnal Islamic Education*, 168-188.
- Malik Shahzad Shabbir, H. A. (2020). Philosophy behind Islamic Economics: Limited Desires and Unlimited Resources. 120-128.
- Pimada, L. M. (2021). Global Value Chain: Islamic Economics and Finance Position. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 297-314.
- Reza Muhammad, H. (2022). Islamic Economics Answers to a Wide Range of Contemporary Socio-Economic Challenges. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 144-156.
- RUKMI, D. S. (2017). PERAN DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI KELURAHAN DANAU TUNDAI DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM. 67-102.